



PEMERINTAH ACEH DINAS KESEHATAN

Jalan Tgk. Syech Muda Wali Nomor 6 Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh 23242
Telepon (0651) 22421, Faksimil. 34005, Laman : www.dinkes.acehprov.go.id,
Pos-el : dinkes@acehprov.go.id

SURAT EDARAN DINAS KESEHATAN ACEH

Nomor: 400.7.13/1522/2025

Tentang

PENGENDALIAN DONASI PENGGANTI ASI (PRODUK PENGGANTI ASI), BOTOL SUSU, DAN DOT PADA SITUASI DARURAT BENCANA DI PROVINSI ACEH

Yth.

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh
2. Direktur Rumah Sakit se-Provinsi Aceh
3. Kepala Puskesmas se-Provinsi Aceh
4. Koordinator Posko Pengungsian se-Provinsi Aceh
5. Organisasi/Lembaga Kemanusiaan di Wilayah Aceh
6. Penanggungjawab Corporate Social Responsible (CSR) dengan wilayah kerja di Aceh
7. Lintas sektor terkait lainnya

Di
Tempat

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang mengakibatkan perpindahan penduduk dalam jumlah besar serta meningkatnya risiko penyakit menular, diperlukan langkah-langkah untuk melindungi bayi dan balita dari risiko pemberian Produk Pengganti ASI (Breastmilk Substitutes/ produk pengganti ASI), botol susu, dan dot yang tidak sesuai standar, terutama bagi anak usia 0-24 bulan.

Produk pengganti ASI, botol susu, dan dot di lingkungan pengungsian yang padat, dengan keterbatasan air bersih dan sanitasi, terbukti dapat meningkatkan risiko diare berat 20 kali lipat lebih besar, masalah gizi akut, dan angka kejadian infeksi bahkan kematian pada bayi. Untuk itu, diperlukan regulasi pengendalian yang selaras dengan ketentuan nasional.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
2. Permenkes Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4. Kode Internasional Pemasaran Pengganti ASI (International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes).
5. Pedoman Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA-B) IYCF-E Kementerian Kesehatan RI dan UNICEF tentang Pemberian Makan Bayi dan Anak pada Situasi Darurat.
6. Peraturan Gubernur Aceh No. 49 tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

C. Maksud dan Tujuan

1. Melindungi bayi dan balita melalui pengendalian ketat terhadap pengadaan dan distribusi produk pengganti asi/susu formula, botol susu, dan dot.
2. Menjamin pelaksanaan praktik pemberian ASI yang aman dalam situasi darurat.
3. Memperkuat komunikasi risiko kepada masyarakat dan petugas lapangan.
4. Mengatur pemberian produk pengganti ASI/susu formula hanya untuk kasus khusus dengan indikasi medis.



PEMERINTAH ACEH DINAS KESEHATAN

Jalan Tgk. Syech Muda Wali Nomor 6 Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh 23242
Telepon (0651) 22421, Faksimil. 34005, Laman : www.dinkes.acehprov.go.id,
Pos-el : dinkes@acehprov.go.id

D. Ketentuan Pengendalian Produk Pengganti ASI, Botol Susu, dan Dot

1. Pengadaan dan Donasi

- Seluruh donasi produk pengganti ASI, botol susu, dan dot dilarang diterima dan dibagikan secara umum dan secara pribadi di lokasi pengungsian.
- Seluruh donasi produk pengganti ASI yang diterima oleh posko BPBA maupun posko lainnya, **wajib diketahui oleh Dinas Kesehatan**
- Logistic donasi produk pengganti ASI, botol susu dan dot untuk disimpan dan diawasi oleh Dinas Kesehatan.
- Bila donasi telah masuk, barang harus **diamankan, dicatat, dan dikelola hanya oleh tenaga kesehatan terlatih** dibawah kendali dan tanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Donor diarahkan untuk memberikan bantuan alternatif lainnya seperti: perlengkapan keluarga, (*family kit*), makanan keluarga, bahan pangan, mobilisasi tenaga konselor menyusui dan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), konseling kit, perlengkapan ibu menyusui, perlengkapan balita, air bersih, dapur PMBA dan hygiene kit.

2. Distribusi di Lokasi Pengungsian

- Distribusi massal produksi pengganti asi **tidak diperkenankan** dalam bentuk apapun oleh siapapun.
- Produksi pengganti asi hanya boleh diberikan kepada bayi dengan **indikasi medis**, berdasarkan asesmen tenaga kesehatan.
- Penggunaan botol susu dan dot dilarang**, diganti dengan metode *cup feeding* (pemberian dengan gelas bersih).
- Setiap distribusi produksi pengganti ASI **wajib dicatat secara individual dan dipantau**.

3. Monitoring dan Pelaporan

- Koordinator posko memastikan tidak terjadi penyalahgunaan atau distribusi tidak terkendali produksi pengganti ASI.
- Tenaga kesehatan wajib melakukan pemantauan praktik pemberian makan bayi dan anak di pengungsian dan mengetahui sasaran ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.
- Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku.

E. Komunikasi Risiko

Untuk mencegah risiko kesehatan bagi bayi, seluruh lintas sector wajib menekankan pesan-pesan berikut:

- ASI adalah **makanan paling aman** bagi bayi pada situasi darurat.
- Pemberian produk pengganti ASI tanpa pengelolaan benar dapat menyebabkan **diare, infeksi, dan kematian bayi**.
- Botol dan dot tidak aman di pengungsian karena sulit disterilkan; gunakan **gelas/cup feeding**.
- Petugas kesehatan wajib memberikan edukasi PMBA dan menyusui secara rutin di posko termasuk akses ke konseling.
- Media, lembaga kemanusiaan, organisasi profesi dan pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan pesan risiko secara konsisten dan tidak bertentangan.

F. Penanganan Kasus Khusus

Produk pengganti ASI hanya boleh diberikan jika bayi memenuhi salah satu kondisi berikut:

- Ibu meninggal atau terpisah secara fisik dan tidak dapat menyusui.
- Terdapat indikasi medis yang ditetapkan tenaga kesehatan.
- Bayi memerlukan suplementasi sementara berdasarkan asesmen klinis.



PEMERINTAH ACEH DINAS KESEHATAN

Jalan Tgk. Syech Muda Wali Nomor 6 Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh 23242
Telepon (0651) 22421, Faksimil. 34005, Laman : www.dinkes.acehprov.go.id,
Pos-el : dinkes@acehprov.go.id

Pendampingan tenaga kesehatan wajib mencakup:

- edukasi penyiapan produk pengganti ASI secara aman, (lihat panduan dan video terlampir)
- penggunaan gelas minum bersih, pastikan ada sarana air bersih tersedia
- pemantauan status bayi secara berkala.

G. Penutup

Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan disosialisasikan sampai ke tingkat fasilitas kesehatan, posko pengungsian, petugas lapangan, lintas sektor, serta organisasi kemanusiaan yang terlibat dalam respons bencana.

Barangsiapa yang melanggar ketentuan surat edaran ini telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang tertera di atas,

Ditetapkan di: Banda Aceh

Tanggal: 1 Desember 2025



Lampiran :

Scan QR-link berikut untuk mendapatkan media KIE terkait Surat Edaran ini :



Tembusan :

1. Gubernur Aceh
2. Ketua TP-PKK Aceh
3. Kepala Dinas Peremberdayaan Masyarakat Gampong Provinsi Aceh
4. Bappeda Aceh
5. Koalisi NGO Aceh
6. Forum Pengurangan Resiko Bencana Aceh
7. PERSAGI Aceh
8. Ikatan Bidan Indonesia Aceh